



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

NOMOR: 900/BKIPM/IX/2018

NOMOR: 2155/UN29/LL/2018

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI DI BIDANG PENYAKIT IKAN SERTA MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Lima Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Delapan Belas (15-09-2018) bertempat di Kendari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RINA  
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Nama : MUHAMMAD ZAMRUN F.  
Jabatan : Rektor Universitas Halu Oleo  
Alamat : Jalan H.E.A Mokodompit No. 1 Anduonohu, Kendari 93232

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo, yang berkedudukan di Kampus Hijau Bumi Tridama, Jalan H.E.A Mokodompit No.1 Anduonohu, Kendari 93232, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

18

Telepon : (0401) 3193782  
Faksimili : (0401) 3193782  
Email : kerjasamafpik\_uho@yahoo.co.id

#### Pasal 14 Perubahan


- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

#### Pasal 15 Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD ZAMRUN F.

PIHAK KESATU,



6000  
enam ribu rupiah

67